



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

PENGUMUMAN

NOMOR: 012/PL.02.2-Pu/1971/2025

TENTANG

PENERIMAAN MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PANGKALPINANG ULANG TAHUN 2025

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang mengumumkan Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang sebagai berikut:

No.	Nama Lengkap Calon		Status (Mantan Terpidana/ Terpidana)	Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon/Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon
1.	Walikota	H. EKA MULYA PUTRA, S.E., M.Si.	-	MEMENUHI SYARAT
2.	Wakil Walikota	RADMIDA DAWAM, S.H., M.H.	-	MEMENUHI SYARAT
3.	Walikota	Dr. H. MAULAN AKLIL, S.IP., M.Si.	-	MEMENUHI SYARAT
4.	Wakil Walikota	H. ZEKI YAMANI, S.H., M.H.	-	MEMENUHI SYARAT
5.	Walikota	Prof. Drs. SAPARUDIN, M.T., Ph.D.	-	MEMENUHI SYARAT
6.	Wakil Walikota	DESSY AYUTRISNA, S.E., M.M.	-	MEMENUHI SYARAT
7.	Walikota	BASIT CINDA SUCIPTO, S.K.M.	-	MEMENUHI SYARAT
8.	Wakil Walikota	DEDE PURNAMA ALZULAMI, Lc., MA.Hk.	-	MEMENUHI SYARAT

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan atas calon dan/atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025 melalui:

1. Secara daring mengisi dan mengunggah formulir Model TANGGAPAN. MASYARAKAT.KWK melalui tautan <https://bit.ly/Tangmas2025>.
2. Secara luring ke Kantor KPU Kota Pangkalpinang dengan alamat **Jl. Girimaya No. 11, Kel. Bukit Besar, Kec. Girimaya, Kota Pangkalpinang**, penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat secara luring dilakukan dengan cara:
 - a. mengisi daftar hadir.
 - b. mengisi formulir Model TANGGAPAN. MASYARAKAT.KWK.
 - c. menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud huruf b kepada KPU Kota Pangkalpinang.
 - d. menyerahkan fotokopi KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi dan mendorong partisipasi masyarakat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025, KPU Kota Pangkalpinang mengumumkan visi, misi dan program pasangan calon yang dapat dilihat pada tautan <https://bit.ly/VisiMisiPaslonPkp2025>.

Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap calon dan/atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025 diterima oleh KPU Kota Pangkalpinang pada tanggal 15 - 18 Juli 2025.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Pangkalpinang

pada tanggal 15 Juli 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Pangkalpinang

